

## ABSTRAK

**Ikhsan Munazir.** 2018. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Anak (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Anak Martapura). Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) Dra.Naimah, M.H. (II) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

**Kata Kunci:** Hak, Kewajiban, Suami, Istri Dan Narapidana

Penelitian ini dilatarbelakangi dari bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II anak (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II anak Martapura), penelitian ini membahas tentang Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri narapidana di lembaga pemasyarakatan serta apa saja yang menjadi kendala kedua narapidana yang ingin melaksanakan hak dan kewajibannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di lembaga pemasyarakatan kelas II anak Martapura dan kendala kedua narapidana yang ingin melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu dengan melakukan penggalian data kepada pihak yang bersangkutan, dan penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu peneliti berusaha untuk menggambarkan apa yang ada dilapangan dengan metode wawancara.

Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: *Pertama:* Pelaksanaan hak dan kewajiban dari segi nafkah (pangan, sandang, papan) pasangan tersebut hanya nafkah pangan yang bisa SA penuhi terhadap EK, sedangkan untuk nafkah sandang dan papan belum bisa dilaksanakan SA karena SA berada di dalam penjara dan untuk nafkah batin SA dan EK tidak bisa melaksanakannya lagi karena Lembaga Permasalahannya sudah terpisah sedangkan untuk kewajiban suami mendidik seorang istri SA tidak bisa melaksanakannya karena untuk bertemu saja sudah susah apalagi untuk mendidik. Dan dari segi ketaatan seorang istri terhadap suami sudah dapat dilaksanakan EK dengan baik. *Kedua:* Kendala suami istri narapidana yang ingin melaksanakan hak dan kewajibannya ialah dalam pemenuhan nafkah dari segi sandang dan papannya SA belum bisa memberikannya, dan dari segi nafkah batin SA dan EK tidak bisa melaksanakannya karena tidak adanya tempat yang disediakan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan.